

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama sekolah baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Tebo sebagai berikut :

1. Unit sekolah baru SMP Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah menjadi SMP Negeri 28 Kabupaten Tebo.
2. Unit sekolah baru SMP Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir menjadi SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo.
3. Unit sekolah baru SMA Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah menjadi SMA Negeri 10 Kabupaten Tebo.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2005.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Maret 2005

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Bapak Setjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Bapak Ditjen Dikuasmen Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Bapak Direktur TK/SD, PLP Dikmenum, Dikmenjur, Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
8. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Kepala Dinas PU Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
10. Yth. Camat dalam Kabupaten Tebo.
11. Yth. Kepala SMP/ SMA/ SMK dalam Kabupaten Tebo.